



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

bahwa untuk menjamin pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 30 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - Nomor 96/M 1993;
 - Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0295/O/1978;
 - Nomor 0296/O/1978;
 - Nomor 0222b/O/1980;
 - Nomor 087/O/1983;
 - Nomor 0172/O/1983;
 - Nomor 0173/O/1983;
 - Nomor 0262/O/1984;
 - Nomor 0248/U/1985;
 - Nomor 0486/U/1992;
 - Nomor 0487/U/1992;
 - Nomor 0489/U/1992;
 - Nomor 0490/U/1992;
 - Nomor 0491/U/1992;
 - Nomor 054/U/1993;
 - Nomor 060/U/1993;
 - Nomor 061/U/1993;
 - Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Perseujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998:

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing tahun pelajaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Mengajukan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah

1. TK Negeri 168 buah;
2. SLB Negeri 36 buah;
3. SLTP Negeri 4.822 buah;
4. SMU Negeri 723 buah;
5. SMK Negeri 399 buah;

yang tersebar di 21 Propinsi di Indonesia

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998 ✓

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Q. 2

5